



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/ 1050a /KP.04.5/IV/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS TEKNOLOGI INFORMASI (TI) PADA PENGADILAN
NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang disiplin kerja dan mempermudah pengawasan Teknologi Informasi pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Teknologi Informasi (TI) pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Teknologi Informasi (TI) Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-114/KMA/SK/VIII/2017 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN....

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS TEKNOLOGI INFORMASI (TI) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/22a/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022, tentang Penunjukan Petugas Teknologi Informasi (TI) Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penunjukan Petugas Teknologi Informasi (TI) pada Pengadilan Negeri Bengkulu.


KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penunjukan Petugas Teknologi Informasi (TI) pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/ 1050a/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 April 2022

PENUNJUKAN PETUGAS TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Ulwan Maluf, S.H.	Hakim	Pengawas TI
2.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Penanggung Jawab TI
3.	Zulkifli, A.Md.	PPNPN	Petugas TI

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/ 1050a/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 April 2022

PENUNJUKAN PETUGAS TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tim Petugas Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas jaringan.
2. Meningkatkan pelayanan informasi melalui website.
3. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur hardware, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya.
4. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan komputer.
5. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi.
6. Melakukan penyelarasan data / sinkronisasi antara SIPP lokal dengan *website* Pengadilan serta dengan database SIPP Mahkamah Agung.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARJO